



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 45/ Pid.B/2014/ PN-Prob

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG NAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan
pra pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat xama telah menjatuhkan
, gsan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

j. Nama lengkap : INAM WAHYUDI bin Noch.Hafid
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 2 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : âl. Pdhldwan Gt. Kenongo 74 Rt. 3/ Rw. 14
Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota
Proboling go
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
IS. Nama lengkap : EKO SANToso bin Hariyadi
Tempat lahir : Probolinggo
u mur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 25 Oktober 1975
Denis kelamin : Kebangsaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laki-laki : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tempat tinggal §l. Serma Abd. Rahman Gg. Nangga RI.5/

Rw. 1 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota

“ 0,000099#

Agama : Islam

Pekerjaan : SWasta

/tl, Nama lengkap : •END@ JAYA bln Nauukl

Tempat lgyl, : CF0b0linggo

Umu' ^99^')# • 43 tahun/ 23 Janua» 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal »• uha /abd. Rahman Gg. Mangga RI.3/

Rw. 1Kel. Wiroborang Kec. Mayangan

KoB Probolinggo

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa diahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 17 Oesember 2013 sampai dengan Tanggal S Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 ;
3. Penuntut UmuM : Tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan Tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 20 Februari 2014 SdMpdid0f1gdf1
tanggal 21 Maret 2014 ;
I- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tanggal 22 Nof9t 2014 sam I
dengan Bnggal 20 Plei 2014 ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tptkwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

ILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini Telah mendengar keterangan saksi dan

keterangan terdakwa Telah memperhatikan barang bukti

yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya

• eminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
ienjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Plenyatakan mereka terdakwa I INAN WAHYUDI BIN NOCH.

HAFID, terdakwa II EKO SANTOSO BIN HARIYADI dan
terdakwa III HENDRA 3AYA BIN NASDUKI tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu
membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

2. Menyatakan mereka terdakwa I UAPI WAHYUDI bin Noch.

Hafid, terdakwa II EKO SANTOSO bin Hariyadi dan terdakwa
III HENDRA 3AYA bin Nasduki bersalah melakukan tindak
pidana “ ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir
jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum “
sebagaimana dalam dakwaan subsidair subsidair Penuntut
Umum ;

3. Nenjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I INAN

WAHYUDI bin Moch. Hafid, terdakwa II EKO SANTOSO bin
Hariyadi dan terdakwa III HENDRA JAYA bin Nasduki dengan
pidana ^{penjara} selama 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

;

. Nenetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

I- Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ayam janBn Bangkok ;
- 1 (satu) lembar catalan judi **sabung** ayam i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) besi penyanggg

1 (satu) alas karpet ;

- 1 (SdtU) jam dinding ;

- 1 (s_{lt}U) ember plstik i

- (dMd) spon ;

Dirditipas untuk bin ut ahka_t

- * aFl g tunai Rp. s00.000,- (il a *d tu9 Fibu rupiah) ;

- Uang Tunai Rp. 100.000,- (s6LitUS ribu rupiah) ;

- Uang Tunai Rp. so.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk disetorkan ke kas negara

6. Menetapkdn agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-21/ Probo/ 02/ 2014, Sebagaimana berikut dibawah ini :

°sxwan
P£irhair

Bahwa mereka terdakWd I ! N WAHYUDI BIN NOCH. HAFID, terdakwa
◇ EKO SANTOSO B,N HARIYaDI, terdakwa III HEND JAYA BIN MASDUKI,
**NBANG (DPO), SUGIK (oPo), IWAN (atop dan CAT (DPO) pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 Desember 2013
putusan.mahkamahagung.go.id
ttttt y/gyU ddldITI bulan

Desember tahun dua < b<< tiga bel3S d.tj.

abd. Rahman Gg. bertempat
Nangga RT.04

/RW.01 Kel. WiFoborang Kec. Mayangan

tt prob0linggo, atdu setidak-tidakny_a pada su t

tt daerah hukUm Pengadiln NegE*I P Fobolingg 'fig tempat yang masih termasuk

j, gan S2n9a Ja mf2FI warkan atau m12mberi f? t EI^P ataFI kepada khalayak u

k

tt k bermain judi atau d 2FIgan sengaja turut serta dalam perusahaan

g2pgdn tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

adanya sesuatu Strat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Mereka terdakwa

melakukan atau grut serta melakukan perbuatannya dengan cara-cara

sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I IMAM WAHYUDI BIN MOCH. HAFID, terdakwa
(I EKO SANTOSO BIN HARIYADI, terdakwa III HENDRA JAYA BIN
MASDUKI, BAMBANG (DPO), SUGIK (DPO), IWAN (DPO) dan RASAT (DPO)
pada hari Senin

tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Serma
Abd. Rahman Gg. Mangga RT.04/RW.01 Kel. Wiroborang Kec. Nayangan
Kota Probolinggo bersepakat akan melakukan judi sabung ayam dengan
tujuan mencari kemenangan dan apabila mendapat uang dari hasil judi
tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya SUGIK
mempersiapkan alat- alat yang akan digunakan untuk bermain judi sabung
ayam tersebut yaitu : Weber/kain sebagai ring, 4 besi sebagai penyangga
kain, 1 buah karpet sebagai alas ayam di adu, 1 buah jam dinding sebagai
penunjuk waktu, 1 buah ember rlastik untuk mandi ayam dan 2 buah spon
untuk membersihkan ayam. Ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diadu adalah 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok masing-masing milik

SUGIK dan IWAN. Cara mengadu ayam tersebut adalah di adu di dalam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ring hang sudah dipersiapka n. Adapun aturan main dalam judi sabung ayam

yang

!*lah disepakati yaitu :

° Sebelum diadu kedua ayam digandeng untuk melihat seimbang atau tidak ;

gtyhan

! dsl

pada

b'/dpj

t esepakatan;

8k selama 15 menit ;

ayam di adu dalam 6 babak dan dalam 1

ad/
j apabila ayam di

adu dig, 6 babak tersebut
maka dinyatakan dra_w ;
belum

, Jika waktu dalam 6 babak tersebut selesai,
salah satu ayam sudah

mengejar ayam musuh pada saat bertarung maka dinyatakan
ada yang sebaqai pemenang ;

Pe m₁₂Fla Flg daldM perma iQ_a judi Sab i ayam tersebut tidak bisa
ditentukan melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya setelah persiapan selesai, lalu disepakati taruhan masing-
masing ayam sebesar Rp.500.000,- terdakwa I IMAM WAHYUDI BIN MOCH.
HAFID memasang taruhan Rp.500.000,- untuk kemenangan ayam milik
SUGIK.

Sedangkan terdakwa II EKO SANTOSO BIN HARIYADI, terdakwa III
HENDRA JAYA BIN MASDUKI, BAMBANG (DPO), SUGIK (DPO), IWAN (DPO)
dan RASAT



(DPO) memasang taruhan Rp.500.000,- untuk kemenangan ayam milik IWAN

dengan cara urunan yaitu terdakwa II EKO SANTOSO BIN HARIYADI sebesar Rp.100.000,-, terdakwa I HENDRA JAYA BIN MASDUKI sebesar

Rp.50.000,-,

BAMBANG sebesar Rp.100.000,-, SUGIK sebesar Rp.50.000,-, IWAN sebesar

Rp.100.000,- dan RASAT sebesar Rp.100.000,-. Setelah disepakati, meskipun

hang tersebut masih dipegang masing-masing pemasang perjudian sabung ayam

tersebut dimulai dan ayam tersebut diadu di dalam ring yang sudah dipersiapkan.

Sekira pukul 16.30 Wib berdasarkan informasi yang diberikan oleh

masrakat saMi DWI JUANDA, SH dan a kSi HADI SUSANTO, SH

(keduanya anggota POI Ei) langsung ITVI Id kuka n p d n y z lidikan dengan

mendatangi lokasi yang diinformasikan. Ketika tibd di I. Serma

man
Rah Gg. Manggo RT.0 4/RW.0i Kel. Wi Eob«rang Kec. Nayangan Kota

rr«boiinggo w.

n S« ! HADI SUSAno, sH

m«llhat

••> < <, •., ..

gthWa di tempat t«rsebut

brizrid,p,, ,

sa
Ksi DWI 3UAND, SH daFl aks fy *I SUSANT

nggerebekan dan m

, SH langsu ng melakukan
BIN MOCH.

HAF1D, terdakwa

enangk
ap terda kwa i i«AN

WAHYUDI
EKO SANT

OSO BIN / ARYADI dan z (dua) ekor ayam

j\$ntan bangkok ;

uang Tunai Rp.500.000,-

Uang Tunai Rp.100.000,-

;

;



1 lembar catatan judi sabung

dan 1 kain ring ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 besi penyangga

; 1 alas karpet ;

- 1 jam dinding ;

1 ember plastik

; 2 spon ;

terdakwa III HENDRA 3AYA BIN MASDUKI. Sedangkan BAMBANG, SUGIK,

IWAN dan RASAT berhasil me[arikan diri. Barang bukti yang disita

yaitu : Uang Tunai Rp.50.000,-.

Kepada saksi DWI JUANDA, SH dan saksi HADI SUSANTO, SH, terdakwa I

IMAM WAHYUDI BIN MOCH. HAFID, terdakwa II EKO SANTOSO BIN HARIYADI

dan terdakwa III HENDRA JAYA BIN MASDUKI tidak dapat menunjukkan izin

dari yang berwenang untuk menyelenggarakan
permainan judi sabung
ayam

disebut.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dlancam

I dana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP I o Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

*UBSIDAIR :

mereka ter
Bahv/ I dakwa I UAE WAHYUDI BIN MOCH. HAFID, terdakwa
I EKO SANTOSO H R YADI, terdaM a III HEND JAYA BIN MASDUKI
BIN

tty g/G (DPO), SUGIK (Dp), (DPCI) da AT (DP) pada hari Senin

•AN
,,,i isDesember 2013 seki
ra pukul 1s.30 Wib atau setidak- pada
ttttg y/g}<;tU ddldM bulan Des

tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abd. Rahman Gg. Nanga RT.04 @W.01 Kel. Wiroborang Kec. Nayangan
f putusan.mahkamahagung.go.id termasuk

ttg probolin9go, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempa
masih daerah hukUm Pengadilan Negeri Probolinggic

gdp j Udi, yang diidakan dengan melanggar ketentuaf l a sal 303 KUHP. Mereka

ttgakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatannya dengan cara cara
ttbagai berikut :

Pada waktu sebagaimana na dakwaan PRu AIR, SUGIK (DPO) mengajak
mereka terdakwa I IMAM WAHYUDI BIN MOCH. HAFID, terdakwa II EKO
SANTOSO BIN HARIYADI, terdakwa III HENDRA MAYA BIN MASDUKI, BAMBANG
(DPO), IWAN (DPO) dan RASAT (DPO) untuk melakukan judi sabung ayam di
halaman rumah SUGIK yang beralamat di Jl. Serma Abd. Rahman Gg.
Mangga RT.04/RW.01 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo,
selanjutnya SUGIK mempersiapkan alat-alat yang akdn digunakan untuk bermain
judi sabung ayam tersebut yaitu : keber/kain sebagai ring, 4 besi sebagai
penyangga kain, 1 buah karpet sebagai alas ayam di adu, 1 buah jam
dinding sebagai penunjuk waktu, 1 buah ember plastik untuk mandi ayam
dan 2 buah spon untuk membersihkan ayam. Ayam yang diadu adalah 2
(dua) ekor ayam jantan Bangkok masing-masing milik SUGIK dan IWAN.

Cara mengadu ayam tersebut

adalah di adu di dalam ring yang sudah dipersiapkan. Adapun aturan main
dalam

Itidi sabung ayam yang telah disepakati yaitu :

- Sebelum diadu kedua ayam digandeng untuk melihat seimbang
atau tidak;
- Taruhan pada masing-mdsing ayam yang diadu sesuai
dengan kesepakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gEln ang/kalah maka ai,

Y
W

ci d

takan g

, jika waktu daidm 6 bdbdk tersebut belum s

ada yang t ayam musUh pada »at bertarung maka
mengeja

sebagai pemenang ;

dinyatakan

Pemenang daldf}j permainan judi

sabung Ay

bisa t it/?ptLlkan mE.la inkan han d bersifat untung-luntungan saja.

>Y etelah persiapan selesai, ldlu disepakati taruhan
Selanjut d S

ayam ebesar Rp.500.000,-. t erdakwa I I NAM WAHYUDI
masing- basing S

HAND memasang taruhan Rp.s00.000,- Untuk
BIN NOCH.
kemenangan ayam milik SUGIK.

sedangkan terdakwa II EKO SANTOSO BIN HARI YADI, terdakwa III HENDRA

JAYA BIN
MASDUKI

BAMBANG (DPO), SUGIK (DPO), IWAN (DPO) dan RASAT

(DPO) memasang taruhan Rp.500.000,- untuk kemenangan ayam milik IWAN

dengan cara urunan yaitu terdakwa II EKO SANTOSO BIN HARIYADI sebesar

Rp.100.000,-, terdakwa III HENDRA 1AYA BIN NASDUKI sebesar Rp.50.000,-,

BAMBANG sebesar Rp.100.000,-, SUGIK sebesar Rp.50.000,-, IWAN sebesar

Rp.100.000,-dan RASAT sebesar Rp.100.000,-. Setelah disepakati, meskipun uang

tersebut masih dipegang masing-masing pemasang perjudian sabung ayam

tersebut dimulai dan ayam tersebut di adu di dalam ring yang

sudah dipersiapkan.

Sekira pukul 16.30 Wib berdasarkan informasi yang diberikan oleh

masyarakat saMi DWI JUANDA, SH dan saMi HADI SUSANTO, SH (keduanya

anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi

lokasi yang

diinformasikan. Ketika tiba di I I. serma Abd. Rahman Gg. Mangga RT.04/RW.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo saksi DWI 3UANDA, SH dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HADI SUSANTO, SH melihat bahwa di tempat tersebut berlangsung

Pertandingan sabung ayam. Selanjutnya saksi DWI 1UANDA, SH dan saksi HADI

*** ANTO, SH langsung ITI melakukan penggerebeka dan mengkap terdakwa I



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

t / AM WAHYUDI BIN NOCH, HAFID, terdakwa II EKO SANTOSO BIN HARIYADI
putusan.mahkamahagung.go.id

tn terdakwa III HENDRA JAYA BIN NASDUKI. Sedangkan BAMBANG, SUGIK,

YAN dan RASAT berhasil melarikan diri. Barang bukti yang disita yaitu :

- 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok ;
- Uang Tunai Rp.500.000,- ;
- Uang Tunai Rp.100.000,- ;
- 1 lembar catatan judi sabung ayam ;
- 1 kdin Fin9 ;
- 4 besi penyangga ;
- 1 alas karpet ;
- 1 jam dinding ;
- 1 ember plastik
- ; 2 spon ;
- Uang Tunai Rp.50.000,- ;

Kepada saksi DWI JUANDA, SH dan saksi HADI SUSANTO, SH,
terdakwa I IMAM WAHYUDI BIN MOCH. HAFID, terdakwa II EKO SANTOSO
BIN HARIYADI

dan terdakwa III HENDRA JAYA BIN MASDUKI tidak dapat menunjukkan izin dari
yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi sabung ayam
tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP.

Nenimbdng, bdhWa atas pembacaan dakwaan tersebut para
Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak
mengajukan keberatan/ eksepsi,'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghimpun, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah

tUmpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai

&rikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba/ Wa sebelum Flya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan Pou Ex Nayangan Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi judi sabung ayam ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Hadi Susanto dan 6 (enam) orang lainnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekBr pukul 16.30 Wib di Jalan Serma Abd. Rahman Gg. Nangga Rt. 4/ Rw. 1 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo di halaman rumah Sugianto melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sementara itu Bambang, Sugianto, Iwan dan RAsat melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan judi sabung ayam ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi sabung ayam adalah dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok pada sebuah ring yang terbuat dari kain yang berbentuk persegi lalu kain tersebut memiliki sudut 4 (empat) buah besi yan diBncapkan pada tanah, dibawahnya terdapat karpet dan apabila salah satu ayam lari itu berarti ayam tersebut dianggap kalah dan orang yang bertaruh terhadap ayam yang kalah itu harus memberikan uang Bruhan kepada orang yang bertaruh terhadap ayam yag menang ;
- Bahwa salah satu ayam yang digunakan untuk melakukan judi sabung adalah ayam milik Terdakwa I melawan ayam milik Iwan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

gahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan

terhadap para Terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (dua)

ekor ayam jantan Bangkok, 1 (satu) lembar catatan judi sabung

ayam, 1 (satu) kain ring, 4 (empat) besi penyangga, 1 (satu)

alas karpet, 1(satu) jam dinding,

1 (satu) ember plastic, 2 (dua) spon, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa kain, besi penyangga, alas karpet, jam dinding, ember plastik dan spon adalah milik Sugianto (oPo), ke-2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa II dan Iwan (DPO) sementara uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah milik dari Terdakwa III ;

- Bahwa tempat kejadian sabung ayam yang dilakukan para Terdakwa adalah di halaman rumah Sugianto merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilaksanakan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa apabila ada ayam yang menang dalam sabung ayam itu sifatnya untung-untungan atau kebetulan semata ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I sebagai pedagang ayam/ wiraswasta sementara itu Terdakwa II dan III sebagai sopir/ pengemudi ;

Z. MISDIAN

- Bahwa Saksi mengeBhui dirinya dihadirkan kepersidangan dalam perkara sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian sabung ayam terjadi pada hari Senin tanggal 15

December 2013 u kitar pukul 15.30 Wib di Jalan Serma Abd. Rahman Gg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gangga Rt. 4/ RW. 1 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo
putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumah Sugik ;

Bahwa cara para Terdakwa menyabung ayam adalah dengan cara 2 (dua) ekor ayam Bangkok di-adu disebuah ring yang terbuat dari kain berbentuk persegi dengan 4 (empat) buah besi, beralaskan karpet dan apabila ada ayam yang lari berarti yang pasang taruhan ayam yang tidak lari itulah yang menang ;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tidak dapat ditentukan secara pasti, ayam siapa yang menang, walaupun menang sifatnya adalah kebetulan semata ;
 - Bahwa masyarakat yang menonton permainan judi sabung ayam ada sekitar 15 (lima belas) orang termasuk diantaranya 3 (tiga) orang Terdakwa hanya saja pada saat penggerebekan sugik melarikan diri ;
 - Bahwa para Terdakwa melangsungkan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa tempat dilangsungkannya judi sabung ayam adalah di halaman Sugik, halaman yang dapat dilihat dan datangi oleh masyarakat ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan

keterangan Saksi dalam BAP yang bernama HADI SUSANTO, SH dikarenakan saksi tersebut berhalangan hadir walaupun telah dipanggil secara patut menurut pukum, dimana pada pokoknya keterangan saksi tersebut sebagaimana berikut dibawah ini :

- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLSEK Mayangan Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi judi sabung ayam ;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang bernama saksi Dwi Juanda dan 6 (enam) orang lainnya

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30

Wib di Jalan Serma Abd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahman Gg. Nangka Rt. 4/ Rw. 1 Kel. Wiroborang Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hayangan Kota Probolinggo di halaman rumah Sugianto melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sementara itu Bambang, Sugianto, Iwan dan Rasat melarikan diri ;

Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, para Terdakwa sedang melakukan judi sabung ayam ;

Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi sabung ayam adalah dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok pada sebuah ring yang terbuat dari kain yang berbentuk persegi lalu kain tersebut memiliki sudut 4 (empat) buah besi yang diBncapkan pada Bnah, dibawahnya terdapat karpet dan apabila salah satu ayam lari itu berarti ayam tersebut dianggap kalah dan orang yang bertaruh terhadap aydm yang kalah itu harus memberikan uang taruhan kepada orang yang bertaruh terhadap ayam yang menang ;

Bahwa salah satu ayam yang digunakan untuk melakukan judi sabung adalah ayam milik Terdakwd I melawan ayam milik Iwan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok, 1 (satu) lembar catatan judi sabung ayam, 1 (satu) kain ring, 4 (empat) besi penyangga, 1 (satu) alas karpet, 1 (satu) jam dinding, 1 (satu) ember plastik, 2 (dua) spon, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa barang bukti tersebut berupa kain, besi penyangga, alas karpet, jam dinding, ember plastik dan spon adalah milik Sugianto (DPO), ke-2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Iwan (DPO) sementara uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) adalah milik Terdakwa I, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu
putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) adalah milik Terdakwa II dan uang Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah milik dari Terdakwa III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

Bahwa tempat kejadian sabung ayam yang dilakukan para

Terdakwa adalah di halaman rumah Sugianto merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;

- . Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilaksanakan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- . Bahwa apabila ada ayam yang menang dalam sabung ayam itu sifatnya untung-untungan aBu kebetulan semata ;

Nenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ydng pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I IMAM WAHYUDI bin Noch. HAFID

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membubuhkan tandatangan, Terdakwa I terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa I dalam perkara ini karena telah melakukan permainan judi sabung ayam bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Bnggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Serma Abd. Rahman Gg. Nangga Rt. 4/ Rw. 1 Kel. Wiroborang Kec. Nayangan Kota Probolinggo di halaman rumah Sugianto, Terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III melakukan judi sabung ayam ;
- Bahwa awal mula kejadian, Terdakwa I ditelepon oleh lel. Sugik untuk melakukan sabung ayam Bangkok, selanjutnya Terdakwa I menyetujuinya dan ayamTeMakwa Idadu dengan ayam lel. Iwan dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang taruhan 9g. 500.000,- (lima ratus ribu) adalah uang milik Terdakwa sendiri, sedangkan ayam milik Iwan, uang taruhan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang dengan iuran diantaranya Rp. 100.000,- (seratus ribu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) adalah uang milik Terdakwa II dan uang Rp. 50.000,- (

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III ;

Bahwa uang taruhan dipegang masing-masing orang yang bertaruh, uang milik Terdakwa I disimpan didompot terdakwa I ;

Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam adalah : Kain sebagai ring ibuat persegi empat, 4 (empat) besi penyangga kain, 1 (satu) buah karpet sebagai alas ayam diadu, 1 (satu) buah jam dinding sebagai penunjuk waktu, 1 (satu) buah ember plastik untuk mandi ayam, 2 (dua) buah spon untuk membersihkan ayamf

Bahwa peraturan yang disepakati dalam judi sabung ayam, sebelumnya ke-2 (dua) ayam ditimbang dahulu, ayam diadu dalam 6 (enam) babak dalam 1 (satu) babak diberi waktu 15 (lima belas) menit dan istirahat sebelum masuk bauk selanjutya, apabila sampai 6 (enam) babak belum ada yang kalah maka hasil Pertandingan dianggap draw ;

Bahwa jika masih dalam 6 (enam) babak dan salah satu ayam lari maka orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang tidak lari, itulah yang menang ;

Bahwa pada saat digerebek dan ditangkap oleh saksi Dwi Juanda dan saksi Hadi Susanto, judi sabung ayam baru masuk babak ke-2 (dua) dan belum ada yang menang ;

Bahwa Sugik pemilik halaman yang digunakan sebagai area judi sabung ayam melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan ;

Bahwa halaman rumah Sugik merupakan tempat yang dapat dilihat dan didaBngi oleh warga sekiBr ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa judul sabung ayam hush ayam yang menang tidak apa
putusan.mahkamahagung.go.id
ditentukan» aBu dipastikan dan kalau ada ayam yang menang itu

hanyalah kebetulan!

semata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli ayam Bangkok/
wiraswasta ;

Bahwa Terdakwa I lebih dari 1(satu) kali melakukan judi sabung ayam ;

- . Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan beganji tidak akan mengulanginya lagi ;

- . Terdakwa II EKO SANTOSO bin Hariyadi

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membubuhkan tandatangan, Terdakwa II terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa II dalam perkara ini karena telah melakukan permainan judi sabung ayam bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Serma Abd. Rahman Gg. Mangga Rt. 4/ Rw. 1 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo di halaman rumah Sugianto, Terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III melakukan judi sabung ayam ;
- Bahwa awal mula kejadian, Terdakwa II ditelepon oleh lel. Sugik untuk melakukan sabung ayam Bangkok dengan ayamnya Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya dan ayam Terdakwa I diadu dengan ayam lel. Iwan dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) adalah uang milik Terdakwa I sendiri, sedangkan ayam milik Iwan, uang taruhan yang dipasang dengan cara iuran diantaranya Rp. 100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah uang milik Terdakwa II dan uang Rp. 50.000,- (

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang taruhan dipegang masing-masing orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

bertaruh, uang milik Terdakwa II disimpan didompet
terdakwa II ;

- . Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam adalah : Kain sebagai ring ibuat persegi empat, 4 (empat) besi penyangga kain, 1 (satu) buah karpet sebagai alas ayam diadu, 1 (satu) buah jam dinding sebagai penunjuk waktu, 1 (satu) buah ember plastik untuk mandi ayam, 2 (dua) buah spon untuk membersihkan ayam;
- Bahwa peraturan yang disepakati dalam judi sabung ayam, sebelumnya ke- 2 (dua) ayam ditimbang dahulu, ayam diadu dalam 6 (enam) babak dalam 1 (satu) babak diberi waktu 15 (lima belas) menit dan istirahat sebelum masuk babak selanjutnya, apabila sampai 6 (enam) babak belum ada yang kalah maka hasil pertandingan dianggap draw ;
- Bahwa jika masih dalam 6 (enam) babak dan salah satu ayam lari maka orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang tidak lari, itulah yang menang ;
- Bahwa pada saat digerebek dan ditangkap oleh saksi Dwi Juanda dan saksi Hadi Susanto, judi sabung ayam baru masuk babak ke-2 (dua) dan belum ada yang menang ;
- Bahwa Sugik pemilik halaman yang digunakan sebagai area judi sabung ayam melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan ;
- Bahwa halaman rumah Sugik merupakan tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh warga sekitar ;



- Bahwa judi sabung ayam hasil ayam yang menang tidak dapat ditentukan atau dipastikan dan kalau ada ayam yang menang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanyalah kebetulan semata ;

- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II sebagai sopir truk antar putusan.mahkamahagung.go.id provinsi

seperti Probolinggo-Bali ;

- Bahwa Terdakwa II sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan judi sabung ayam ;
- Bahwa terdakwa II sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

3. Terdakwa III HENDRA JAYA bin Masduki

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membubuhkan tandatangan, Terdakwa III terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa III dalam perkara ini karena telah melakukan permainan judi sabung ayam bersama TerdaWa I dan TerdaWa II ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Serma Abd. Rahman Gg. Mangga RI. 4/ Rw. 1 Kel. Wiroborang Kec. Playangan Kota Probolinggo di halaman rumah Sugianto, Terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III melakukan judi sabung ayam ;
- Bahwa awal mula kejadian, Terdakwa III melihat karena banyak orang berkumpul di halaman rumah Sugik diatarnya Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah didekati ada permainan judi sabung ayam antara ayam milik Imam melawan ayam milik Terdakwa I dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) adalah uang milik Terdakwa I, sedangkan ayam milik Iwan, uang taruhan yang dlpasang dengan cara iuran diantaranya Rp. 100.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II dan uang Rp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Terdakwa III disimpan didompot terdakwa III ;

Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam adalah : Kain sebagai ring lbM2t pcrsegl empat, 4 (empat) besi penyangga kain, 1 (satu) huah karpet sehagal alas ayam diadu, 1 (Sdtu) buah jam dinding sebagai penunjuk waktu, 1 (satu) buah ember plastik untuk mandi ayam, 2 (dua) buah spon untuk membersihkan

- Bahwa peraturan yang disepakati dalam judi sabung ayam, sebelumnya ke- 2 (dua) ayam ditimbang dahulu, ayam diadu dalam 6 (enam) babak dalam 1 (satu) babak diberi waktu 15 (lima belas) menit dan istirahat sebelum masuk babak selanjutya, apabila sampai 6 (enam) babak belum ada yang kalah maka hasil pertandingan dianggap draw ;
- Bahwa jika masih dalam 6 (enam) babak dan salah satu ayam lari maka orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang tidak lari, itulah yang menang ;
- Bahwa pada saat digerebek dan ditangkap oleh saksi Dwi Juanda dan saksi Hadi Susanto, judi sabung ayam baru masuk babak ke-2 (dua) dan belum ada yang menang ;
- Bahwa Sugik pemilik halaman yang digunakan sebagai area judi sabung ayam melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan ;
- Bahwa hdlaman rumah Sugik merupakan tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh warga sekitar ;

Bahwa judi sabung ayam hasil ayam yang menang tidak dapat ditentukan atau dipastikan dan kalau ada ayam yang menang itu hanyalah kebetulan semata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para

terdakwa tidak ada diin dari pihak yang berwenang ;

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa III sebagai sopir pribadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa III sudah lebih dari 1 (satu) kali

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan judi sabung ayam ;

- Bahwa terdakwa III sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Nenimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok ;
- 1 (Satu) lembar catatan judi sabung ayam ;
- 1 (satu) kain ring ;
- (empat) besi penyangga ;
- 1 (satu) alas karpet ;
- 1 (Sdtu) jam dinding ;
- 1 (satu) ember plastik ;
- 2 (dua) spon ;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal* t6 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Serma Abd. Rahman Gg. Nangga Rt. 4/ Rw. 1 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota



Probolinggo di halaman rumah Sugianto, Terdakwa I bersama

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa II, terdakwa III
putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan judi sabung ayam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar awal mula kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II ditelepon

oleh Iel. Sugik untuk melakukan sabung ayam Bangkok, selanjutnya

Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya dan ayam Terdakwa I

diadu dengan ayam Iel. Iwan dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar uang taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) adalah

uang milik Terdakwa I sendiri, sedangkan ayam milik Iwan, uang taruhan

yang dipasang dengan cara iuran diantaranya Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II dan uang Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III ;

- Bahwa benar Terdakwa III mendatangi lokasi judi sabung ayam karena

tertarik banyaknya orang yang berkumpul di halaman rumah Sugik ;

- Bahwa benar uang taruhan dipegang masing-masing orang

yang bertaruh, uang milik Terdakwa I, II dan III disimpan

didompet masing- masing para terdakwa ;

- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung

ayam adalah : Kain sebagai ring ibuat persegi empat, 4 (

empat) besi penyangga kain, 1 (satu) buah karpet

sebagai alas ayam diadu, 1 (satu) buah jam dinding

sebagai penunjuk waktu, 1 (satu) buah ember plastik untuk

mandi ayam, 2 (dua) buah spon untuk membersihkan

ayam;

- Bahwa benar peraturan yang disepakati dalam judi

sabung ayam, sebelumnya ke-2(dua) ayam ditimbang

dahuu, ayamdadu daam 6(enam) babak dalam 1 (satu)

babak diberi waktu 15 (lima belas) menit dan istirahat

sebelum masuk babak selanjutnya, apabila sampai 6 (enam)

babak belum ada yang kalah maka hasil pertandingan

orang



dlanggap draw ; Bahwa benar jika masih dalam 6 (enam)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
babak dan salah satu ayam lari maka yang
putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan terhadap ayam yang tidak lari,

itulah yang menang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada saat digerebek dan ditangkap Elch saksi nwi dan saksi Hadi Susanto, Audi sabung ayam baru masuk babak ke-2 (dua) dan belum ada yang menang ;
- Bahwa benar Suglk p/ITI/k/t/m*FI Y« 9 d!0<FI>t< n sct>ag< l area Audi sabung ayam melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan ;
- BdbWa benar halaman rumah Suglk merupakan tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh warga sekitar ;
- Bahwa benar judi sabung ayam hasil ayam yang menang tidak dapat ditentukan atau dipastikan dan kalau ada ayam yang menang itu hanyalah kebetulan semata ;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Najelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider melanggar pasal 303 bls ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)ke- 1KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas selanjutnya Majelis Hakim akan men/ crtlmhangan terlebih lrah itu dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prinsip dan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barang siapa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

md. 1 UUSUR barang siapa

Plenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa I IMAM WAHYUDI bin Moch.Hafid, terdakwa II EKO SANTOSO bin Hariyadi dan terdakwa III HENDRA JAYA bin Nasduki membenarkan segala identitas para Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Plendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa mendapa t ijin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
“ Yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gilakUKBFI tidak bertentangan dengan hukum ;

FlimbdFlg, bahwa badaFI/ inst ansi terkait yang memiliki
kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel
adalah dari Kementrian Sosial atau dari Kementrian terkait yang diberikan
kewenangan oleh Undang-undang ;

Plenimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dengan sengaja " adalah
kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari
dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu
perbuatan dengan sengaja itu harusldh memenuhi rumusan *nil/ens* atau
haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wettens* atau
haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam perkara aquo
adalah adanya 2 (dua) ekor ayam yang diadu dimana masing-masing
memasang taruhannya berupa uang dan apabila pada saat diadu ada ayam yang
melarikan diri dari arena maka ayam yang lari tersebut dianggap kalah
dan orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang lari haruslah
menyerahkan uang yang besarnya sebagaimana yang disepakati terhadap
orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang yaitu ayam
yang tidak lari dan kemenangan ayam tidaklah dapat dipastikan dan apabila
menang sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mata
;

Nenimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus
dipenuhi 3 (tiga) hal yakni :

- Ada 2 (dua) orang atau lebih ;



- Adanya uang yang dipasang dan dipertaruhkan ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Apabila Pemasang nomornya naik Sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Plenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Juanda, saksi gisdian dan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwasannya yang menawarkan main judi adalah lel. Sugi dengan segala fasilitas penunjang sabung ayam seperti halaman rumah lel. Sugi yanp digunakan, adanya kain ring, besi penyangga kain adanya karpet. Disini lel. Sugi jugalah yang memberikan kesempatan sabung ayam ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan atau memberikan kesempatan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Baranp Siapa ;
2. Mempergunakan kesempatan untuk main judi ;
3. Diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ;
4. Melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, atas dasar tersebut Najelis akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair kedalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2 Mempergunakan kesempatan main judi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di Persidangan yakni
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ksi Dwi Juanda, saksi Nishadi dan keterangan para Terdakwa di
putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sahwasannya pada »at iel. Sugik memberikan kesempatan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi sabung ayam, Terdakwa I langsung mempergunakan kesempatan itu dengan memberikan ayam jagonya untuk diadu dengan memanggungkan taruhannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II memanggungkan taruhannya juga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur mempergunakan kesempatan telah terpenuhi ;
Ad. 3 Diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam ketentuan pasal 303 KUHP adalah permainan judi dilakukan dengan sengaja dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang kompeten ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa mendapat ijin “ yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *melakukan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan itu dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Plenimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementrian Sosial atau dari Kementrian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja “ adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang



yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah

mempenuhi rumusan *wilens* atau haruslah mengetahui apa yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ia

perbuat dan rumusan *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia

perbuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam perkara sugu **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

adalah permainan 2 (dua) ekor ayam yang diadu dimana masing-masing orang memasang taruhannya berupa uang dan apabila pada saat diadu ada ayam yang melarikan diri dari arena maka ayam yang lari tersebut dianggap kalah dan orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang lari haruslah menyerahkan uang yang besarannya sebagaimana yang disepakati terhadap orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang yaitu ayam yang tidak lari dan kemenangan ayam tidaklah dapat dipastikan dan apabila menang sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mata ;

Plenimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi

3 tiga) hal yakni :

- Ada 2 (dua) orang atau lebih ;
Adanya uang yang dipasang dan dipertaruhkan ;
- Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya ddalah kebetulan/
untung- untungan ;

Menimba^o 9, bahwa berdasarkan keterangan saMi Dwi Juanda, saksi Misnadi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwasannya para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan judi sabung ayam yakni saling memasang taruhan dalam bentuk uang adalah perbuatan yang melanggar hukum dan apabila dilakukan para Terdakwa dapat diproses hukum, permainan judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa berteman tanpa ijin dari Kementrian Sosial atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Undang-undang dan kemenangan ayam dalam judi sabung ayam sifatnya adalah untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi ;



Ad. 4 Melakukan atau turut serta melakukan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Juanda, saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

/isnadi dan para Terakwa di persidangan Terdakwa I menggunakan ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 bangkoknya untuk diadu dengan memasang taruhan sebesar Rp. 500.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima Ribu rupiah), terdakwa II memasang taruhan Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur turut serta telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair sehingga haruslah dinyatakan perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama”
 - sama Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP “

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan para terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenaran ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Plenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan para Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi sabung ayam malah malah para



Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melangsungkan

permainan judi sabung ayam,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukUM diatas maka tindak

pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun
para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30

dibenarkan, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara merupakan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah dilimpahkan ke Pengadilan, atas dasar tersebut Najelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan barang bukti dalam perkara aquo berupa 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok, 1 (satu) lembar catatan judi sabung ayam, 1 (satu) kain ring, 4 (empat) besi penyangga, 1 (satu) alas karpet, 1 (satu) jam dinding, 1 (satu) ember plastik, 2 (dua) spon, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok, 1 (satu) lembar catatan judi sabung ayam, 1 (satu) kain ring, 4 (empat) besi penyangga, 1 (satu) alas karpet, 1 (satu) jam dinding, 1 (satu) ember plastik, 2 (dua) spon merupakan barang bukti yang digunakan para Terdakwa sebagai sarana kelancaran permainan judi sabung ayam para Terdakwa, oleh perintah Undang-undang barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti milik para Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan judi akan tetapi karena bernilai ekonomis barang bukti demikian haruslah dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan oara Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ypj-hal yang meringankan :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Para Terdakwa bezañji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- . Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Nengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

N E N G A D I L I

1. I Menyatakan para terdakwa I IMAM WAHYUDI bin I toch. Hafid, terdakwa II EKO SANTOSO bin Hariyadi dan terdakwa III HENDRA MAYA bin Nasduki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan



Minister Perintah Umum

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nembekaskan para terdakwa I Iji n WAHYUDI bin Mach. Hafid,
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II EKO SANTOSO bin Hariyadi dan terdakwa III HENDRA
JAYA bin Masduki oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut
Umum ;

3. Plenyatakan I IMAN WAHYUDI bin Noch. Hafid, terdakwa II EKO
SANTOSO bin Hariyadi dan terdakwa III HENDRA JAYA bin Nasduki
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang

diadakan dengan melanggar pasal 303 xux • ;

4. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing para Terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. I lenetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok ;
- 1(satu) lembar catatan judi sabung ayam ;
- 1 satu) kain ring I
- 4 (empat) besi penyangga ;
- 1 (satu) alas
karpet ; 1 (satu)
jam dinding ;

- 1 (satu) ember plastik ;

- 2 (dua) spon ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah

) ; Dirampas untuk disetorkan ke kas negara

7. Nembbankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Najelis

Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh kami I KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Najelis Hakim tersebut didampingi oleh BACHTIAR EFFENDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh MUHANNAD HENDRA

HIDAYAT, SM.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan p a Terdakwa .

Hakim Ang j ta

1. ACEP SC IAN SAURI, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua Sidang

I KETUT SUARTA, SH, NH

Panitera Penganti

BACHTIAR EFFENDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)